

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Pinjam-Meminjam (*'āriyah*)

1. Pengertian Pinjam-Meminjam dalam Islam

Istilah pinjam-meminjam dikenal dalam literatur fikih dengan sebutan *'āriya*. Secara etimologi, kata *'āriyah* berasal dari akar kata *ع ل ر* yang memiliki arti "datang dan pergi", menandakan adanya pergerakan atau perpindahan sementara. Sementara menurut sebagian pendapat lain, *'āriyah* berasal dari kata *الإعارة* yang bermakna pertukaran atau saling menggantikan dalam konteks barang yang digunakan untuk sementara waktu¹⁴.

Dari sebagian pendapat, *'āriyah* berasal dari istilah *At-Ta'aawun* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (saling menukar serta membarui), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.¹⁵ Akad *'āriyah* ialah untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Dalam penggunaan umum, istilah ini juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dipinjam, atau barang yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan sementara waktu dan dikembalikan dalam bentuk semula tanpa imbalan.¹⁶ Akad *'āriyah* atau pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah dalam fikih Islam. Praktik ini adalah memberikan

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 362.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harahap (Medan: Febi Press, UIN-SU Press, 2015), 207.

¹⁶ Fay, D.L. "bentuk-bentuk akad tabarru' dan aplikasinya di lembaga Keuangan Syari'a" *angewandte chemie international edition* 6.11 (1967). 951-952.

izin kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu barang yang halal, tanpa merusak substansi atau wujud barang tersebut, dan wajib dikembalikan dalam kondisi tetap utuh sebagaimana semula.¹⁷ Akad *'āriyah* memiliki perbedaan dengan hibah, sebab dalam *'āriyah* yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan barangnya, sedangkan zatnya tetap milik pemberi pinjaman. Sementara dalam hibah, baik manfaat maupun zat barang dapat berpindah kepada penerimanya.¹⁸

Dalam pengertian terminologi (istilah), para ulama fikih memberikan formulasi yang berbeda terhadap definisi *'āriyah*. Menurut Imam Syarakhsi dari mazhab Hanafi, serta mazhab Maliki, *'āriyah* didefinisikan sebagai bentuk pemindahan hak kepemilikan atas manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa disertai imbalan atau kompensasi. Dengan demikian, barang tersebut boleh digunakan oleh peminjam seolah manfaatnya telah menjadi milik sementara bagi peminjam. Sementara itu, menurut ulama dari mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, definisi *'āriyah* lebih kepada bentuk pemberian izin semata untuk menggunakan barang milik orang lain, tanpa adanya perpindahan hak manfaat secara penu. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa *'āriyah* memiliki makna sebagai bentuk pemberian manfaat secara cuma-cuma, namun berbeda dalam konsekuensi hukum dan kepemilikan manfaatnya. Persamaan mendasar dari kedua pandangan tersebut terletak pada aspek kebolehan mengambil manfaat dari barang milik orang lain

¹⁷ Moh Rifai, *fiqh islam lengkap*, karya toha putra, semarang 2014.

¹⁸ Jamaluddin, *konsekuensi akad al ('āriyah dalam fiqh muamalah maliyah perspektif ulama madzahib al arbaah*, jurnal qowanin, vol 2 no 2, juli 2018. 2

tanpa adanya syarat ganti rugi. Artinya, dalam pandangan seluruh mazhab, *'āriyah* dibolehkan sebagai bentuk tolong-menolong dalam muamala. Namun, perbedaan muncul dalam hal batas penggunaan barang tersebut. Menurut ulama *Malikiyah* dan *Imam Syarakhsi*, karena manfaat sudah berpindah kepada peminjam, maka peminjam memiliki hak untuk memberikan barang tersebut kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan pemilik barang. Sedangkan menurut pandangan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, penggunaan barang yang dipinjam hanya diperbolehkan oleh pihak peminjam itu sendiri, dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain kecuali dengan izin eksplisit dari pemilik barang.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *'āriyah* adalah suatu akad yang memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan barang milik orang lain secara cuma-cuma dengan syarat barang tersebut tidak rusak atau berubah bentuk ketika dikembalikan. Hal ini berbeda dengan hibah, di mana objek yang diberikan adalah barang itu sendiri dan berpindah kepemilikan secara permanen. Dalam *'āriyah*, yang berpindah hanyalah manfaat dari barang tersebut, dan kepemilikannya tetap berada pada pemilik asal. Oleh karena itu, perbedaan mendasar dalam konsep *'āriyah* terletak pada siapa yang berhak memanfaatkan dan bagaimana batasan dalam memanfaatkan barang tersebut menurut pandangan mazhab yang berbeda.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 147.

2. Dasar Hukum 'Āriyah

Hukum mengenai akad pinjam-meminjam atau 'āriyah dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam secara tegas mendorong terciptanya semangat tolong-menolong di antara umat manusia, terutama dalam hal kebajikan dan memberikan manfaat sosial tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

Dasar hukum 'āriyah didalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 :²⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu pada (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. serta bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”,

Dasar kebolehan 'āriyah juga terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Shafwan bin Umayyah.²¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغْضَبًا يَا مُحَمَّدَ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

²⁰ Alamsyah, Johan. "Urgensi konsep al-'āriyah , al-qardh, dan al-hibah di indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.2 (2018): 166-181.

²¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Buyū', Bāb fi al-'āriyah al-Maḍmūnah, hadis no. 3564 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jil. 3, 283.

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah SAW. pada hari Hunain pernah meminjam beberapa perisai dari Shafwan bin Umayya. Lalu Shafwan berkata: ‘Apakah perisai ini engkau ambil dariku secara paksa, wahai Muhammad?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, melainkan pinjaman yang dijamin.’” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis tentang tolong-menolong sesama Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.” (*Shahih: Shahih al-Jami’ al-Shaghir, no. 6577*).

Hadis tentang kewajiban mengembalikan barang pinjaman:

وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

Artinya : “Barang pinjaman (*‘Ariyah*) wajib dikembalikan.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadis tentang niat dalam pinjam-meminjam:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya : “Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan menunaikannya untuknya.

Tetapi barang siapa yang meminjam dengan niat merusaknya, maka Allah akan membinasakannya.” (HR. al-Bukhari).

Dari dalil-dalil di atas dapat dipahami bahwa praktik *‘āriyah* merupakan bentuk interaksi sosial yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Para ulama dari empat mazhab fikih juga sepakat bahwa akad peminjaman barang atau *‘āriyah* merupakan perbuatan yang sunnah, yakni suatu amalan yang dianjurkan dan mendatangkan pahala jika dilaksanakan, karena mengandung unsur kebaikan dan solidaritas sosial.

3. Rukun Akad *‘Āriyah*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai rukun dari akad *‘Āriyah*. Menurut ulama dari mazhab *Hanafiyah*, satu-satunya rukun yang harus ada dalam akad ini adalah ijab dari pihak yang meminjamkan, sementara kabul tidak dianggap sebagai bagian dari rukun. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa cukup dengan adanya keinginan dari pihak pemberi pinjaman untuk meminjamkan barangnya, maka akad sudah dapat dianggap sah. Berbeda dengan *Hanafiyah*, ulama *Syafi'iyah* mewajibkan adanya shighat yang mencakup ijab dan kabul. Mereka berpendapat bahwa karena barang yang dipinjam tetap dimiliki oleh pemilik aslinya, maka harus ada kejelasan dalam akad, termasuk persetujuan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *Syafi'iyah*, akad *‘āriyah* memiliki unsur kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan barang.²²

²² Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab, terj. Abdurrahman*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 263.

Sementara itu, menurut jumhur (mayoritas) ulama, akad *'āriyah* harus memenuhi empat rukun, yaitu:²³

a. Pihak yang Meminjamkan (*Mu'ir*)

Mu'ir adalah individu yang memberikan barang miliknya kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu tanpa meminta imbalan. Ia harus memiliki hak milik yang sah atas barang tersebut dan bersedia meminjamkannya secara sukarela. Dalam konteks hukum Islam, pemberi pinjaman dianggap melakukan kebaikan (*tabarru'*), dan amal ini bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Selain itu, *mu'ir* juga harus merupakan orang yang berakal, baligh, dan cakap hukum agar akad sa

b. Pihak yang Meminjam (*Musta'ir*)

Musta'ir adalah orang yang menerima barang pinjaman dan berhak menggunakannya sesuai dengan izin dari pemilik. Ia wajib menjaga barang tersebut serta mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. Pemanfaatan barang harus sesuai syariat dan tidak boleh disalahgunakan²⁴.

c. Barang yang Dipinjamkan (*Mu'ar*)

Mu'ar adalah barang yang menjadi objek akad *'āriyah*. Syaratnya, barang tersebut harus dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zatnya, serta halal untuk digunakan. Barang habis pakai tidak termasuk dalam kategori *'āriyah*, melainkan masuk akad *qard*

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141.

²⁴ *Ibid.*, 145.

d. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat adalah bentuk pernyataan akad yang menandai adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam proses peminjaman. *Shighat* bisa dilakukan secara lisan (seperti “saya pinjamkan” dan “saya terima”) atau secara perbuatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak.²⁵ Dalam mazhab Syafi’i dan Hanbali, ijab dan qabul secara eksplisit merupakan syarat sah akad, untuk menjamin bahwa tidak ada paksaan dan kedua belah pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing. *Shighat* juga berfungsi sebagai bukti awal bahwa transaksi telah dilakukan secara sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam.

4. Syarat Sah Akad Pinjam Meminjam (*‘āriyah*)

Agar suatu akad *‘āriyah* dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka harus memenuhi sejumlah syarat dari segi pelaku, objek, dan pernyataan akad (*ṣīghat*). Selain itu, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan dan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, akad *‘āriyah* juga didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta‘āwun*), amanah, dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

²⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz zain*, (Surabaya: Al- Haramain Jaya, 2005), 262.

a. Pemberi Pinjaman (*Mu'ir*)

Pihak yang memberikan barang untuk dipinjamkan harus memenuhi tiga syarat utama:²⁶

- 1) *Baligh*: Telah mencapai usia dewasa menurut syariat, biasanya ditandai dengan usia minimal 15 tahun atau munculnya tanda-tanda kedewasaan.
- 2) Berakal (berakal sehat): Orang yang memiliki kemampuan berpikir secara normal. Orang gila atau tidak sadar tidak sah melakukan akad.
- 3) Pemilik sah barang (memiliki hak milik penuh): Orang yang meminjamkan haruslah benar-benar memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut. Tidak sah meminjamkan barang milik orang lain tanpa izin pemilik aslinya.

b. Peminjam (*Musta'ir*)

Pihak yang meminjam barang juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁷

- 1) Mampu bertindak hukum (cakap): Harus berakal, baligh, dan tidak berada di bawah pengampuan hukum.
- 2) Dapat dipercaya dan bertanggung jawab: Karena barang yang dipinjam tetap menjadi milik pemberi, maka peminjam bertanggung jawab menjaga barang dan mengembalikannya

²⁶ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Al-Mazahibi Al-Arba"ah*, Juz 2, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), 206.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

dalam kondisi seperti semula (kecuali jika terjadi kerusakan tanpa kesengajaan dan di luar batas kemampuan).

c. Barang yang Dipinjamkan (*Ma'ār / Mu'ār*)

Syarat sah barang yang boleh dijadikan objek pinjam-meminjam adalah:²⁸

- 1) Barang tidak habis karena pemakaian: Barang harus dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan zat atau substansinya. Contoh: kendaraan, pakaian, atau alat kerja. Jika barangnya habis pakai seperti makanan atau bahan bakar, maka itu bukan *'āriyah* melainkan *qard*
- 2) Diketahui spesifikasinya secara jelas: Harus jelas mengenai jenis, jumlah, bentuk, dan karakteristik barang agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Barang yang samar atau tidak diketahui keadaannya tidak sah dijadikan objek akad.

d. *Shighat* (Lafal Akad / Pernyataan Kesepakatan)

Shighat adalah bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). *Shighat* bisa dilakukan secara:

- 1) Lisan: Ucapan langsung dari pemberi dan penerima pinjaman seperti, “Saya pinjamkan motor ini,” dijawab, “Saya terima.”

²⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andulusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 697.

- 2) Tulisan: Perjanjian secara tertulis juga sah, apalagi jika berkaitan dengan barang bernilai tinggi atau pemakaian dalam jangka waktu lama.
- 3) Perbuatan (*fi'liyah*): Dalam beberapa kondisi, tindakan seperti menyerahkan kunci atau barang secara langsung juga bisa dianggap sebagai bentuk kesepakatan, selama ada kerelaan kedua pihak.

5. Macam-Macam Pinjam-Meminjam

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad *'āriyah* atau pinjam meminjam dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis utama, yaitu:²⁹

a. *'Āriyah Mutlaqah*

Merupakan Bentuk peminjaman yang tidak disertai dengan batasan waktu ataupun ketentuan khusus mengenai cara pemanfaatan barang. Misalnya, seseorang meminjamkan rumah tanpa menyebutkan sampai kapan atau untuk keperluan apa rumah tersebut boleh digunakan. Jenis ini memberikan keleluasaan penuh kepada peminjam dalam memanfaatkan barang yang dipinjam. meskipun tidak ada pembatasan secara eksplisit, peminjam tetap berkewajiban menjaga barang tersebut dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakannya, serta mengembalikannya ketika

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, 125.

pemilik memintanya kembali sesuai prinsip amanah dalam hukum Islam.

b. *‘Āriyah Muqayyadah* (Terikat Syarat dan Waktu)

Pada jenis ini, peminjaman disertai batasan waktu dan juga tujuan penggunaan yang telah ditentukan oleh pemilik. Contohnya, seseorang meminjamkan sebuah rumah selama satu bulan untuk digunakan menyimpan barang. Dengan kata lain, terdapat kesepakatan yang jelas terkait jangka waktu dan fungsi pemanfaatan barang.

c. *‘Āriyah Muwaqqat Bighairi Qayyid Istikhdam* (Terbatas Waktu, Bebas Penggunaan)

‘Āriyah Muwaqqat Bighairi Qayyid Istikhdam adalah bentuk peminjaman yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu, namun tidak dibatasi dari segi cara pemanfaatan. Misalnya, rumah dipinjamkan untuk satu tahun, tanpa spesifikasi apakah digunakan untuk tempat tinggal, usaha, atau penyimpanan.

d. *‘Āriyah Muqayyadah Fii Istikhdam Bighairi Waqt* (Terbatas Cara Penggunaan, Tidak Terbatas Waktu)

Jenis ini memberikan ketentuan cara pemanfaatan barang sesuai arahan pemilik, namun tidak mencantumkan batasan waktu tertentu. Artinya, peminjam harus mengikuti instruksi penggunaan, tetapi boleh menggunakan barang selama belum ada pemberitahuan berakhirnya masa pinjam dari pemilik. Dalam praktiknya, bentuk ini

menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³⁰

6. Klasifikasi Akad *'Āriyah*

a. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Barang

Dalam fikih muamalah, akad pinjam-meminjam terbagi menjadi dua bentuk utama sesuai dengan karakteristik barang yang menjadi objek pinjaman, yaitu:

1) *'Āriyah*

'Āriyah adalah akad pinjam-meminjam yang objeknya adalah barang tidak habis pakai, seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, pakaian, atau alat pertanian. Barang tersebut hanya digunakan untuk diambil manfaatnya, sedangkan wujud atau zatnya tidak berubah atau habis. Oleh karena itu, barang ini wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama. Akad ini bersifat *tabarru'* (sukarela) dan tidak boleh mengandung imbalan atau keuntungan materi. Pemberi pinjaman hanya mengharapkan pahala dari Allah karena telah membantu orang lain.

2) *Qardh*

Qardh adalah akad peminjaman yang objeknya berupa barang habis pakai, seperti uang, makanan, bahan bakar, atau barang konsumsi lainnya. Karena barang ini habis dalam

³⁰Hidayatul Azizati, Siti Hasanah, Muhammad Akmal Maulana, dan Muhammad Ikhwan, *Al-Ijarah dan 'āriyah serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari*, *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an, Bahasa dan Seni*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), 19.

penggunaannya, maka peminjam wajib mengembalikan barang dengan nilai yang setara, bukan barang yang sama. Misalnya, meminjam 1 liter minyak goreng harus dikembalikan 1 liter, meskipun bukan dari merek yang sama. Dalam akad *qardh*, dilarang mengambil keuntungan atau tambahan (*riba*). Peminjaman harus murni untuk membantu, tanpa syarat pengembalian lebih dari yang dipinjam.

b. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Akad

Selain dilihat dari jenis barangnya, akad pinjam-meminjam juga dapat diklasifikasikan berdasarkan niat dan tujuan pemberian pinjaman.³¹ Secara umum, klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Tabarru'* (Tujuan Sosial)

Tabarru' adalah akad yang ditujukan untuk tujuan tolong-menolong atau kebaikan sosial tanpa mengharap imbalan atau keuntungan. Akad *'āriyah* (pinjam-meminjam barang) dan *qardh* (pinjam-meminjam uang atau benda sejenis) pada dasarnya termasuk dalam kategori *tabarru'*. Dalam konteks *tabarru'*, prinsip utamanya adalah ikhlas membantu sesama, misalnya meminjamkan sepeda motor kepada tetangga yang hendak mengantar anaknya ke sekola. Dalam akad seperti ini, pelaku mendapatkan pahala dari sisi ukhrawi, bukan keuntungan ekonomi duniawi.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran fiqh klasik dan diperkuat dalam kajian kontemporer yang menegaskan bahwa akad

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh fi Islami waAdillatuh*,. 4.043-4.045.

tabarru' merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam muamala³²

2. *Tijarah* (Tujuan Komersial)

Tijarah adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan secara halal, biasanya terjadi dalam bentuk sewa-menyewa (*ijarah*), jual beli, atau murabaha³³ Dalam konteks pinjam-meminjam, apabila transaksi mengandung unsur komersial (misalnya peminjaman dikenai imbalan tertentu), maka akad tersebut tidak lagi termasuk kategori *'āriyah* atau *qardh*, melainkan berubah menjadi akad *ijarah* atau jual beli.³⁴

Namun demikian, agar sah secara syariat, akad *tijarah* harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), ataupun penipuan.³⁵ Pandangan serupa juga diuraikan dalam literatur hukum Islam modern yang menyebutkan bahwa tujuan *tijarah* bukan hanya sekadar mencari laba, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan dalam transaksi.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* atau *societas* yang berarti kawan atau masyarakat, serta dari bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, sosiologi dapat dipahami

³² Ibid., 114.

³³ M. Hasanudin, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 144.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 87.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 135

sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat. Dalam arti terminologi, sosiologi adalah ilmu yang menelaah masyarakat serta perubahan-perubahannya, baik melalui ciri, perilaku, maupun dinamika yang berkembang dalam kehidupan sosial.³⁶ Dari sini terlihat jelas bahwa sosiologi pada dasarnya berfokus pada pola interaksi individu maupun kelompok, serta dinamika sosial yang terus berkembang sepanjang sejarahnya.³⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, sosiologi tidak hanya dipahami melalui definisi umum, tetapi juga melalui pandangan para ahli. Auguste Comte, yang dikenal sebagai bapak sosiologi, mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat yang dibangun berdasarkan penelitian, bukan dugaan, serta diorganisasikan secara sistematis.³⁸ Berbeda dengan *Auguste Comte*, *Ibn Khaldun* melihat sosiologi sebagai kajian masyarakat yang mengalami tahapan peradaban, mulai dari masyarakat desa (*badawah*) menuju masyarakat perkotaan yang lebih maju (*hadhoroh*).

Sementara itu, pemikiran *John Austin* menekankan bahwa hakikat hukum sebaiknya dipahami melalui norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, hukum selalu dipengaruhi sistem sosial yang

³⁶ Lilik Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu dan Teori)*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 22

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 12.

menyertainya. *Bredemeier* dan *Mauwissen* juga menambahkan bahwa hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.³⁹

Dalam konteks Islam, hukum dikenal dengan berbagai istilah seperti syariaah, fiqh, *al-hukm*, maupun *qanun*. Hukum Islam merupakan seperangkat norma yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah maupun muamalah, bahkan hingga dimensi politik dan sosial. Menurut *Schacht*, hukum Islam merupakan representasi pemikiran agama yang menyatu dengan tradisi hukum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma agama semata, melainkan juga hasil interaksi manusia dengan konteks sosial dan politiknya. Dari sudut pandang ini, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan perilaku sosial masyarakat, dengan pendekatan sosio-historis untuk memahami dinamika penerapan hukum tersebut.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.

Sebelum membahas ruang lingkup sosiologi hukum Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami ruang lingkup sosiologi secara umum. Sosiologi memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, sebab sosiologi menyoroti seluruh bentuk interaksi sosial yang terjadi, baik antarindividu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam masyarakat.⁴⁰ Dari sinilah berkembang

³⁹ Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), 7.

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi. *Sosiologi Hukum Islam*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 20.

berbagai bidang kajian interdisipliner, seperti sosiologi budaya, sosiologi ekonomi, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi kota dan desa, hingga sosiologi lingkungan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam juga merupakan bagian dari kajian sosiologi yang relevan untuk dikembangkan.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup tiga hal utama.

- a. Pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
- b. Kedua, hukum serta pola perilaku yang lahir sebagai hasil ciptaan dan ekspresi dari kelompok sosial.
- c. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Tiga poin ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait erat dengan dinamika sosial. Berbeda dengan sosiologi maupun sosiologi hukum, Atho' Mudzhar membagi ruang lingkup sosiologi Islam ke dalam lima kategori.⁴²

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, sebagaimana konsep fungsi sosial agama yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Kedua, studi mengenai pengaruh struktur dan dinamika masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, misalnya bagaimana

⁴¹ Ibid., 21.

⁴² Ibid. 23.

kondisi sosial-politik Kufah melahirkan pemikiran rasional mazhab Hanafi, atau faktor lingkungan Basrah dan Mesir yang melatarbelakangi munculnya qawl qadim dan qawl jadid Imam Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penyebaran ajaran Islam serta intensitas umat dalam menjalankan ibadah

Keempat, studi tentang pola sosial masyarakat Muslim, seperti perbedaan pola masyarakat desa dan kota, hubungan antaragama, perilaku toleransi, keterkaitan tingkat pemahaman agama dengan orientasi politik, hingga peran agama sebagai faktor integrasi maupun disintegrasi sosial.

Kelima, kajian mengenai gerakan-gerakan sosial yang dapat memperlemah atau justru menguatkan kehidupan beragama, misalnya munculnya kelompok yang terpengaruh ideologi kapitalisme, sekularisme, atau komunisme, maupun gerakan Islam yang mendorong penguatan kehidupan keagamaan.

3. Konsep *living law* dalam Islam

Konsep *living law* atau hukum yang hidup merupakan teori dalam sosiologi hukum yang dikemukakan oleh *Eugen Ehrlich*, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup bukanlah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.⁴³ Dalam pandangan *Ehrlich*, pusat perkembangan hukum terletak pada kehidupan

⁴³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

sosial masyarakat, bukan pada lembaga pembuat undang-undang atau putusan pengadilan.⁴⁴

Dalam perspektif Islam, *living law* sejalan dengan hakikat syariat Islam sebagai sistem nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif dalam kitab fiqh, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menuntun perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum Islam dikatakan hidup apabila nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab benar-benar diamalkan oleh masyarakat dalam aktivitas sosialnya.⁴⁵

Prinsip *living law* dalam Islam juga tercermin dalam kaidah ushul fiqh “*al-‘ādah muḥakkamah*” yang berarti bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap praktik sosial yang berkembang (*‘urf*) selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai syaria. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus hidup, menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan berperan aktif dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan.⁴⁶

4. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran pada dasarnya berkaitan erat dengan manusia sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Setiap individu memiliki tingkat kesadaran tertentu yang memungkinkan mereka untuk

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), 52.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 241

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Perkembangan dan Pembentukannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37

memahami, mengendalikan diri, dan menempatkan diri dalam kehidupan sosial. Sebagai individu, seseorang akan belajar untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial, ia akan berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan timbal balik yang kompleks.

Oleh karena itu, sejumlah ahli berpendapat bahwa kesadaran memiliki dua dimensi utama, yakni kesadaran hukum dan kesadaran kehendak. Kesadaran dapat dipahami sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepekaan seseorang terhadap nilai-nilai seperti harga diri, tanggung jawab, serta norma hukum yang berlaku. Secara sederhana, sadar berarti mengetahui, merasakan, dan menyadari kondisi yang sebenarnya, baik tentang dirinya maupun lingkungannya.⁴⁷

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diartikan sebagai seberapa tinggi pengetahuan dan rasa hormat dan rasa persaudaraan setiap individu terhadap hukum, baik hukum yang berlaku saat ini maupun hukum yang akan berlaku di masa mendatang. Menurut A. W. Widjaya, inti dari kesadaran hukum bukan hanya menilai keberadaan hukum itu sendiri, tetapi juga memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur aktivitas sosial masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, kesadaran hukum mencerminkan kondisi mental seseorang yang memahami, menghargai, dan berusaha menaati peraturan serta norma sosial yang berlaku.

⁴⁷ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila* (Jakarta: Era Swasta, 1984), 14

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153

2. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bersifat tetap dan abstrak, namun memiliki fungsi konkret yaitu mengatur kepentingan manusia agar tercipta keteraturan dan keadilan. Pelanggaran terhadap hukum akan mengakibatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁹ Istilah “mematuhi” berarti tunduk, mengikuti, atau menaati aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana warga masyarakat menaati seluruh peraturan yang berlaku dengan kesadaran dan tanggung jawab. Muhammad Zainal menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum menuntut pemahaman terhadap isi dan makna hukum yang relevan dengan situasi sosial tertentu.⁵⁰ Sementara itu, Amran Suadi menegaskan bahwa masyarakat yang taat hukum adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi.

Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban melalui penetapan norma-norma yang mengatur perilaku serta interaksi sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum mencakup unsur-unsur penting seperti pola tindakan, situasi sosial, dan bentuk interaksi masyarakat.

Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran dalam memahami, menghormati, dan melaksanakan peraturan yang

⁴⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

⁵⁰ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204

berlaku.⁵¹ Kepatuhan tidak hanya terbatas pada menjalankan hak dan kewajiban yang diatur hukum, tetapi juga mencerminkan sikap batin yang tunduk dan menghargai norma hukum sebagai pedoman hidup bersama.

3. Hakikat Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum mencakup empat unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan hukum. Pengetahuan ini merupakan dasar dari munculnya kepatuhan terhadap hukum.
- b. Pemahaman hukum, yakni tingkat penguasaan seseorang terhadap isi, maksud, dan manfaat suatu peraturan hukum. Semakin dalam pemahaman terhadap substansi hukum, semakin besar kemungkinan seseorang untuk patu
- c. Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum, yang dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap manfaat hukum bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, komponen evaluatif terhadap hukum mulai terbentuk.
- d. Pola perilaku hukum, yaitu sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Unsur ini

⁵¹ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

menunjukkan tingkat kepatuhan nyata masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.⁵²

Dari keempat faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memahami, menilai, dan menerapkan hukum tersebut dalam perilaku sehari-hari.

5. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam menekankan hubungan timbal balik antara norma agama dengan realitas sosial. Hukum Islam, meski bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dalam praktiknya senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum Islam berusaha melihat bagaimana ajaran agama dipraktikkan, diinterpretasikan, dan bahkan diubah sesuai konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.⁵³

M. Atho' Mudzhar menekankan bahwa fokus utama sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat dalam menjalankan hukum agama. Kajian ini mencakup pengaruh hukum Islam terhadap kehidupan sosial, dampak perubahan sosial terhadap pemikiran hukum Islam, tingkat pengamalan ajaran agama di masyarakat, hingga peran organisasi sosial dalam mendukung atau menghambat penerapan hukum Islam. Dari

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 155

⁵³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21-22.

perspektif ini, jelas bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis. Sebaliknya, ia hidup berdampingan dengan masyarakat dan senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, dan politik. Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman bahwa penerapan hukum agama dalam masyarakat tidak hanya sebatas persoalan teks, melainkan juga persoalan praktik sosial yang nyata.